

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 5

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK JABAR CABANG CIREBON,
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
PASAR KOTA CIREBON DAN PERUSAHAAN DAERAH
FARMASI CIREMAI KOTA CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa guna pengembangan potensi pada Perseroan Terbatas Bank Jabar Cabang Cirebon, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon dan Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon maka Pemerintah Kota Cirebon perlu memperkuat struktur permodalannya dengan melakukan penambahan penyertaan modal;

b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Jabar Cabang Cirebon, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon dan Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1978 jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
CIREBON PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK JABAR CABANG CIREBON, PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
PASAR KOTA CIREBON DAN PERUSAHAAN
DAERAH FARMASI CIREMAI KOTA CIREBON.

Pasal 1

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada :
 - a. Perseroan Terbatas Bank Jabar Cabang Cirebon adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c. Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Jabar Cabang Cirebon, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon dan Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Jabar Cabang Cirebon, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon dan Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon yang sudah ada diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 13 Oktober 2006

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 Oktober 2006



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 5